



PUTUSAN

Nomor 88/PDT/2017/PT PAL

“DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MEITY MOEKTI TATIMU, Pekerjaan Direktur Utama PT. Mayorindo Abadi, alamat di jalan Embong Wungu No. 31-33 dan Tegal Sari 2D Kelurahan Kedung Doro Kecamatan. Tegal Sari Surabaya, yang diwakili oleh kuasanya yang sah bernama **EKI RASYID, SH** dan **RAHMUDDIN HAMMADONG, SH**, Keduanya Pengacara yang beralamat di Jalan Lanoni III Nomor 56 Tolitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2016. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

M E L A W A N

1. **CHYNTHYA TANJUNG**, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan ikan Lumba-lumba Nomor. 34/35 LK. II, RT.029, Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah RI. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **AHMAD MALONTU, SH**. Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Daud Lapau Nomor. 31 Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 16 Februari 2017 Nomor: W21-U4/6/AT.02.05/II/2017, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, beralamat di Jalan Samratulangi Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**
3. **HANS KRIWANGKO**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Usman Binol Kelurahan. Baru Kecamatan. Baolan Kabupaten. Tolitoli. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **AHMAD MALONTU, SH**. Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Daud Lapau Nomor. 31 Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 16 Februari 2017 Nomor: W21-U4/6/AT.02.05/II/2017, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat;** **Pengadilan Tinggi tersebut,**

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 88/PDT/2017/PT PAL



Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 88/PDT/2017/PT PAL tanggal 14 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Tli dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2017 yang telah diterima dan di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dibawah Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Tli, tanggal 9 Januari 2017, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat serta Turut Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 50 hektar (Ha), terletak di Desa Galumpang, Kecamatan. Dako Pamean (dahulu masuk wilayah Kecamatan Tolitoli Utara), Kabupaten Tolitoli, dengan letak batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Perumahan Masyarakat;
 - Sebelah Timur dengan Tanah / Lokasi PT. Mayorindo Abadi;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Lokasi PT. Mayorindo Abadi;
 - Sebelah Barat dengan Jalan;
2. Bahwa tanah / lokasi milik Penggugat tersebut, dimiliki Penggugat berdasarkan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten. Buol Tolitoli Nomor: 400-44 tanggal 06 Februari 1995 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Mayorindo Abadi -Surabaya untuk keperluan bahan galian Golongan C / Batu Granit. Surat Izin Lokasi - A quo - terbit setelah Penggugat memperoleh persetujuan prinsip Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) eksplorasi dari Gubernur Sulawesi Tengah No. 545/736/DISTAN/Tanggal 22 November 1994;
3. Bahwa lokasi seluas kurang lebih 50 Ha tersebut, Penggugat memperoleh dari membeli dan pemberian ganti rugi tanah pada masyarakat setempat, sebagaimana dimungkinkan dari Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Buol Tolitoli Nomor 400-44 Tanggal 06 Februari 1995 tersebut.
4. Bahwa peruntukan / penggunaan lokasi tanah milik Penggugat a quo, adalah untuk usaha pertambangan bahan galian Golongan C / Batu Granit dan untuk segala urusan administratif berupa permohonan izin - izin institusional, maka Penggugat telah memberi kuasa di bawah tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada R.A.J Lumenta (telah meninggal dunia pada tahun 2003), tertanggal 23 Oktober 1994 dengan Surat Kuasa Nomor: MA/94/041;

5. Bahwa terhadap segala urusan menyangkut pengolahan lokasi tanah galian C / Batu Granit tersebut Alm. R.A.J. Lumenta selalu memberikan laporan lisan maupun tertulis kepada Penggugat;
6. Bahwa di samping itu untuk keperluan pembangunan sebuah dermaga yang diperuntukkan untuk kelancaran operasional usaha Galian C / Batu Granit tersebut nantinya, maka saat itu Penggugat telah pula membeli tanah-tanah milik masyarakat yang ada disekitar dermaga seluas 24.802 m² yang letaknya bersebelahan dengan lokasi izin galian Golongan C / Batu Granit tersebut, dimana tanah-tanah tersebut terletak di Desa Galumpang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan dahulu tanah negara, sekarang tanah Asnawi;
 - Timur dengan jalan raya Trans Sulawesi;
 - Selatan dengan tanah negara/pantai;
 - Barat dengan laut/pantai;
7. Bahwa disekitar bulan Maret 1997, Alm. R.A.J. Lumenta melaporkan kepada Penggugat tentang kedatangan Tergugat I ke Tolitoli, atas permintaan R.A.J. Lumenta untuk pengurusan bahan Galian C berupa batu pecah, sekaligus mengurus keuangan PT. Mayorindo Abadi di Tolitoli dan untuk keperluan tersebut alm. R.A.J. Lumenta menunjuk Tergugat I menjadi Kepala Cabang PT. Mayorindo Abadi;
8. Bahwa kemudian diantara tahun 1997, 1998 dan tahun 2008, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Alm. R.A.J. Lumenta dan Tergugat I telah mensertifikatkan sebagian dari tanah / lokasi milik Penggugat tersebut, menjadi milik pribadi Alm. R.A.J. Lumenta dan Tergugat I. Proses terbitnya sertifikat atas tanah / lokasi milik Penggugat tersebut menjadi milik pribadi R.A.J. Lumenta dan Tergugat I, telah disetujui dan diterbitkan oleh Tergugat II, padahal diketahui oleh Alm. R.A.J. Lumenta dan Tergugat I serta Tergugat II bahwa tanah / lokasi yang disertifikatkan tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Penggugat sebagai pemegang yang sah atas izin lokasi a quo;
9. Bahwa masing-masing Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama R.A.J. Lumenta adalah sebagai berikut:
 - SHM No. 228 Tahun 1997 seluas 2.990 m²;
 - SHM No. 236 Tahun 1997 seluas 520 m²;
 - SHM.No. 237 Tahun 1997 seluas 1.020 m²;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 88/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 238 Tahun 1997 seluas 6.171 m²;
- SHM No. 239 Tahun 1998 seluas 13.692 m²;
- SHM No. 240 Tahun 1998 seluas 19.980 m²;
- SHM No. 241 Tahun 1998 seluas 12.465 m²;
- SHM No. 242 Tahun 1998 seluas 13.242 m²;

Total luas **70.080 m²**;

10. Bahwa masing-masing Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama CHINTHYA TANJUNG (Tergugat I) sebagai berikut:

- SHM No. 245 Tahun 2008 seluas 1.865 m²;
- SHM No. 246 Tahun 2008 seluas 13.417 m²;
- SHM No. 247 Tahun 2008 seluas 3.414 m²;
- SHM No. 248 Tahun 2008 seluas 1.636 m²;

Total seluas **20.332 m²**;

11. Bahwa setelah R.A.J. Lumenta meninggal dunia tanpa sepengetahuan Penggugat seluruh sertifikat atas nama R.A.J. Lumenta tersebut atas persetujuan Tergugat II telah dibalik nama menjadi milik pribadi Tergugat I, sehingga secara keseluruhan sebagian tanah / lokasi milik Penggugat yang kini dimiliki oleh Tergugat I secara melawan hukum adalah sejumlah **70.080 m² + 20.332 m² = 90.412 m²** (sekarang obyek sengketa), dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah seluas **65.610 m²** yang merupakan bagian dari tanah / lokasi izin galian Golongan C / Batu Granit dengan sertifikat-sertifikat hak milik (SHM) No. 239 tahun 1998 seluas 13.692 m², SHM No. 240 Tahun 1998 seluas 19.980 m², SHM No. 242 Tahun 1998 seluas 13.242 m², SHM No. 245 Tahun 2008 seluas 1.865 m², dan SHM No. 246 Tahun 2008 seluas 13.417 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan jalan raya Trans Sulawesi;
 - Timur dengan tanah/rumah milik Kaharuddin, Mahmud, Bohari, Sabite, Anto Ali, kebun kelapa milik Janada dan kebun kelapa Hi. Tenni;
 - Selatan dengan tanah/lokasi PT. Mayorindo Abadi;
 - Barat dengan jalan raya Trans Sulawesi;
- a. Tanah seluas 24.802 m² yang letaknya disekitar dermaga dengan sertifikat-sertifikat hak milik (SHM) No. 228 Tahun 1997 seluas 2.990 m², SHM No. 236 Tahun 1997 seluas 520 m², SHM No. 237 Tahun 1997 seluas 1.020 m², SHM No. 238 Tahun 1997 seluas 6.171 m²,

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 88/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 241 Tahun 1998 seluas 12.465 m², dan SHM No. 248 Tahun 2008 seluas 1.636 m², dengan batas tanah sebagai berikut:

- Utara dengan dahulu tanah Negara, sekarang tanah Asnawi;
- Timur dengan jalan raya Trans Sulawesi;
- Selatan dengan tanah Negara/pantai;
- Barat dengan laut/pantai;

12. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mensertifikatkan sebagian tanah / lokasi milik Penggugat (tanah sengketa) serta perbuatan Tergugat II yang telah menyetujui dan melakukan proses sertifikasi atas tanah sengketa menjadi hak milik Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dengan segala konsekwensi hukumnya, maka selayaknya menurut hukum keseluruhan setifikat hak milik atas tanah sengketa yang kini atas nama Tergugat I dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
13. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat I telah meninggalkan Tolitoli dan menyerahkan urusan tanah sengketa kepada Turut Tergugat.
14. Bahwa Penggugat menguatirkan terhadap tanah sengketa akan dipindahtangankan melalui jual beli ataupun perbuatan hukum lainnya, maka mohonlah Pengadilan Negeri Tolitoli meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah sengketa;
15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Tolitoli dapat memanggil para pihak dan memeriksa serta mengadili perkara ini serta memutuskan sebagai hukum:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mensertifikatkan tanah sengketa padahal diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat II bahwa tanah sengketa dalam penguasaan Penggugat, adalah **Perbuatan Melawan Hukum** (onrechtmatige daad);
3. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama R.A.J. LUMENTA, masing-masing sebagai berikut:
 - SHM No. 228 Tahun 1997 seluas 2.990 m²;
 - SHM No. 236 Tahun 1997 seluas 520 m²;
 - SHM.No. 237 Tahun 1997 seluas 1.020 m²;
 - SHM No. 238 Tahun 1997 seluas 6.171 m²;
 - SHM No. 239 Tahun 1998 seluas 13.692 m²;
 - SHM No. 240 Tahun 1998 seluas 19.980 m²;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 88/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 241 Tahun 1998 seluas 12.465 m²;
- SHM No. 242 Tahun 1998 seluas 13.242 m²;

Dan keseluruhannya telah dibalik nama an. Tergugat I (CHINTHYA TANJUNG) serta SHM masing-masing sebagai berikut:

- SHM No. 245 Tahun 2008 seluas 1.865 m²;
- SHM No. 246 Tahun 2008 seluas 13.417 m²;
- SHM No. 247 Tahun 2008 seluas 3.414 m²;
- SHM No. 248 Tahun 2008 seluas 1.636 m²;

Atas nama Tergugat I (CHINTHYA TANJUNG) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa seluas keseluruhan 90.412 m². dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanah seluas **65.610 m²**, yang merupakan bagian dari tanah / lokasi izin galian Golongan C / Batu Granit, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara dengan jalan raya Trans Sulawesi;
 - Timur dengan tanah/rumah milik Kaharuddin, Mahmud, Bohari, Sabite, Anto Ali, kebun kelapa milik Janada dan kebun kelapa Hi. Tenni;
 - Selatan dengan tanah/lokasi PT. Mayorindo Abadi;
 - Barat dengan jalan raya Trans Sulawesi;
 - b. Tanah seluas 24.802 m², yang letaknya disekitar dermaga, dengan batas tanah sebagai berikut:
 - Utara dengan dahulu tanah Negara, sekarang tanah Asnawi;
 - Timur dengan jalan raya Trans Sulawesi;
 - Selatan dengan tanah Negara/pantai;
 - Barat dengan laut/pantai;
5. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) sah dan berharga;
6. Menghukum Turut Tergugat tunduk pada putusan atas perkara ini;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER: Mohon Putusan Seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Tli tanggal 19 September 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM JAWABAN :

- Menolak Jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 88/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum para Penggugat membayar ongkos perkara yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp. 4.234.000,- (Empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 18 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Tli permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I dan Turut Terbanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 6 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 6 November 2017, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding I dan Turut Terbanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 9 November 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding I dan Turut Terbanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 15 November 2017, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli masing-masing pada tanggal 22 November 2017 dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 88/PDT/2017/PT PAL



Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut menurut hemat kami kurang cermat dan sangat berlebihan dalam memposisikan keterangan saksi yang dengan serta merta menerima begitu saja apa yang diterangkan oleh saksi Fahrul Asnawi L, sebab keterangan saksi Fahrul Asnawi L, masih bersifat pengakuan yang berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lain baik dari keterangan saksi-saksi lainnya maupun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan yang sangat keliru, sebab tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa ada sebagian dari obyek sengketa yang dimiliki oleh Alm. Asnawi Lamaming dalam hal ini Hakim Tingkat Pertama yang hanya mendasarkan pertimbangannya pada seorang saksi semata, in casu saksi Fahrul Asnawi L yang keterangannya tersebut belum terbukti karena tidak didukung oleh alat bukti lainnya. Jadi meskipun keterangan saksi Fahrul Asnawi L tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I dan Turut Tergugat dalam kesimpulan namun hal tersebut tidak serta merta menjadi pembenar bahwa ada tanah milik Alm. Asnawi Lamaming di atas tanah sengketa, quod non, sebab untuk menilai suatu keterangan saksi tidak hanya dari satu sisi saja akan tetapi harus dilihat secara keseluruhan mulai dari jawab menjawab sampai kepada pembuktian perkara yang dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi Fahrul Asnawi L tersebut hanya bersifat pengakuan yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya;
3. Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan yang justru bertentangan dengan hukum karena telah mendasarkan pertimbangannya pada pengakuan seorang saksi, in casu keterangan saksi Fahrul Asnawi L yang tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya baik dari Penggugat maupun Tergugat sehingga menurut hemat Pembanding Majelis Hakim telah melanggar azas pembuktian bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga oleh karena keterangan saksi Fahrul Asnawi L hanya bersifat pengakuan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya maka saksi Fahrul Asnawi L tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini karena keterangannya tersebut tidak terbukti bahwa ada tanah milik Asnawi Lamaming di atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa sepanjang materi memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk mempertimbangkan keberatan dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, setelah Pengadilan Tinggi mencermati semua dalil Kuasa Pembanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru karena dalil-dalil Kuasa Pembanding semula Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali sepanjang mengenai amar putusan yakni dalam Jawaban harus diperbaiki karena tidak perlu disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Tli tanggal 19 September 2017 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat perdilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Mengingat, akan ketentuan dalam hukum acara perdata (R.Bg) serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Tli tanggal 19 September 2017 sepanjang mengenai amar putusan dalam jawaban sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
 - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
 - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **12 Februari 2018** oleh kami **M. CH. SJAMTRI ENDI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **SINUNG HERMAWAN, SH., MH** dan **MATHEUS SAMIAJI, SH., MH**, masing-

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 88/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **19 Februari 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **LA HOTUBA, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

SINUNG HERMAWAN, SH., MH

M. CH. SJAMTRI ENDI, SH

TTD

MATHEUS SAMIAJI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

LA HOTUBA, SH

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH

NIP. 19581231 198503 1 047